

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA MAGUAN

PERATURAN DESA MAGUAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAGUAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Maguan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Desa Maguan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Maguan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAGUAN
dan
KEPALA DESA MAGUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.514.514.500
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.514.514.500</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Maguan.

Ditetapkan di Maguan
pada tanggal 16 Desember 2023

KEPALA DESA MAGUAN,

DIDIK KARIYANTO,

SEKRETARIS DESA MAGUAN,

LAILATUL BADRIYAH

LEMBARAN DESA MAGUAN TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA MAGUAN
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MAGUAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.341.514.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.514.514.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	457.902.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	551.408.500,00	
5.3.	Belanja Modal	415.204.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.514.514.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAGUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	172.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.341.514.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.514.514.500,00	
1	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	719.921.500,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	584.645.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.684.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.684.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	260.655.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	241.008.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.647.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.160.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.160.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	47.980.000,00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.980.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.750.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.968.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.968.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.548.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.548.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	142.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	142.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.807.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.807.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.807.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.050.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	980.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	980.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.165.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.165.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	905.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	905.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	31.919.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.610.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.030.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.470.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	310.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	940.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.410.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahann & BPD	9.349.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.349.500,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	56.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	35.000.000,00	DDS
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	577.328.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	58.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	138.324.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	120.384.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.384.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.140.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.140.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	7.800.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	380.204.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	130.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	5.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.704.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.704.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	171.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	171.500.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.000.000,00	DDS
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	86.765.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	40.000.000,00	
3.1.02		Penyuatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	30.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.365.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.365.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.365.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.300.000,00	DDS, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	15.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	90.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.514.514.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



NGANJUK, 28 Desember 2023

KEPALA DESA

DIDIK KARIYANTO